

Analisis Kesalahan Administratif dalam Penerbitan Faktur Pajak: Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan

Haerul Jamil (haeruljamil6883@gmail.com)

STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia

Artikel Masuk: 25 Januari 2026 | Artikel Diterima: 30 Januari 2026

Abstract

This study analyzes e-Invoice administrative errors, such as identity inaccuracies and issuance delays, which persist despite digitalization. Using a qualitative descriptive method via case study, it was found that these errors stem from weak internal controls and minimal tax understanding. Consequently, invoice validity is compromised during VAT return reporting and tax audits. In conclusion, companies must optimize SOPs and internal oversight to minimize administrative errors, thereby enhancing tax compliance and avoiding detrimental tax penalties.

Keywords: Invoice; Tax; Error; Administrative; Company.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesalahan administratif e-Faktur, seperti ketidakteraturan identitas dan keterlambatan penerbitan, yang masih terjadi meski sistem telah digital. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kasus, ditemukan bahwa kesalahan ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dan pemahaman perpajakan yang minim. Akibatnya, validitas faktur terganggu saat pelaporan SPT Masa PPN maupun pemeriksaan pajak. Simpulannya, perusahaan perlu mengoptimalkan SOP dan pengawasan internal untuk meminimalisir kesalahan administratif guna meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari sanksi perpajakan yang merugikan.

Kata Kunci: Faktur; Pajak; Kesalahan; Administratif; Perusahaan.



PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks kewajiban perpajakan yang bersifat tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Dalam praktiknya, PPN memiliki karakteristik yang unik karena dipungut oleh pelaku usaha dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, peran perusahaan sebagai pemungut pajak menjadi krusial, tidak hanya dalam aspek pembayaran, tetapi juga dalam ketepatan administrasi dan pelaporan pajak (Politeknik Bengkulu, 2019). Salah satu instrumen utama dalam mekanisme PPN adalah faktur pajak, yang berfungsi sebagai bukti formal atas terjadinya transaksi kena pajak. Faktur pajak memiliki posisi strategis karena menjadi dasar penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan, sekaligus menjadi alat kontrol bagi otoritas pajak dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ketidaktepatan dalam penerbitan faktur pajak, baik dari sisi administratif maupun substansi transaksi, dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi perusahaan. Konsekuensi tersebut tidak terbatas pada sanksi administratif, tetapi juga mencakup risiko koreksi fiskal, sengketa pajak, serta gangguan terhadap arus kas perusahaan. Dengan demikian, kualitas administrasi faktur pajak menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan kepatuhan pajak perusahaan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya reformasi administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan transparansi, salah satunya melalui penerapan sistem faktur pajak elektronik atau Coretax. Digitalisasi faktur pajak diharapkan mampu mengurangi praktik kesalahan manual, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses pelaporan PPN (Prasetyo, 2015). Namun, meskipun sistem Coretax telah diterapkan secara luas, berbagai permasalahan administratif faktur pajak masih sering ditemukan dalam praktik operasional perusahaan.

Permasalahan faktur pajak yang umum terjadi antara lain ketidaksesuaian data antara faktur pajak dan dokumen transaksi, kesalahan penginputan informasi lawan transaksi, perbedaan nilai transaksi, serta keterlambatan penerbitan faktur pajak (Pratama, 2020). Selain itu, sering pula ditemukan pembatalan dan penggantian faktur pajak yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem digital belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko kesalahan administratif, terutama apabila tidak diimbangi dengan pemahaman regulasi dan sistem pengendalian internal yang memadai.

Dalam perspektif akuntansi, faktur pajak merupakan dokumen yang menjembatani antara pencatatan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan. Kesalahan administratif dalam faktur pajak dapat menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal, sehingga memerlukan proses rekonsiliasi yang kompleks. Ketidaksesuaian ini tidak hanya meningkatkan beban kerja bagian akuntansi dan pajak, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan pelaporan yang dapat berdampak pada penilaian kepatuhan pajak perusahaan.

Banyak perusahaan, terutama yang memiliki volume transaksi tinggi, menghadapi tantangan dalam mengelola administrasi faktur pajak secara konsisten. Kompleksitas transaksi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya integrasi antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan sering menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahan administratif. Dalam kondisi tertentu, kesalahan tersebut bersifat berulang dan sistemik,

sehingga mencerminkan kelemahan dalam tata kelola administrasi perpajakan perusahaan..

Di sisi lain, perubahan regulasi perpajakan yang relatif dinamis juga menuntut perusahaan untuk selalu melakukan penyesuaian terhadap prosedur internalnya. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengikuti perubahan ketentuan perpajakan dapat mengakibatkan penerapan prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi terbaru. Akibatnya, meskipun transaksi yang dilakukan bersifat sah secara bisnis, administrasi faktur pajak yang menyertainya berpotensi dianggap tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Berbagai sumber referensi sebelumnya menunjukkan bahwa kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Kesalahan yang tidak segera dikoreksi dapat mengurangi kualitas pelaporan PPN dan meningkatkan potensi sanksi administrasi. Selain itu, kesalahan faktur pajak juga dapat memengaruhi hubungan bisnis antar perusahaan, khususnya apabila pajak masukan tidak dapat dikreditkan akibat ketidaksesuaian administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kesalahan faktur pajak tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, tetapi juga oleh mitra usaha yang terlibat.

Dalam konteks akademik, topik mengenai faktur pajak dan kepatuhan pajak perusahaan menjadi salah satu isu yang banyak dikaji karena relevansinya yang tinggi dengan praktik dunia usaha. Fokus kajian tidak hanya terbatas pada aspek teknis penerbitan faktur pajak, tetapi juga mencakup faktor organisasi, sistem, dan perilaku wajib pajak. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas kesalahan administratif faktur pajak sebagai bagian dari risiko kepatuhan pajak perusahaan masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak dan kaitannya dengan kepatuhan pajak perusahaan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan administratif faktur pajak yang umum terjadi, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesalahan tersebut, serta menelaah dampaknya terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami permasalahan faktur pajak dari sudut pandang administratif dan manajerial.

Selain memberikan kontribusi akademik, artikel ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi faktur pajak. Pemahaman yang lebih baik mengenai sumber kesalahan administratif diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi dan perpajakan. Pada akhirnya, perbaikan administrasi faktur pajak diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan pajak perusahaan dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis bentuk kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak serta implikasinya terhadap kepatuhan pajak perusahaan (Saputra, 2021). Analisis dilakukan dengan menelaah secara sistematis data empiris yang diperoleh dari praktik

administrasi faktur pajak di perusahaan dan membandingkannya dengan ketentuan perpajakan serta temuan dalam literatur ilmiah (Putra, 2018).

Proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, data diklasifikasikan berdasarkan jenis kesalahan administratif, seperti kesalahan pengisian identitas Pengusaha Kena Pajak, ketidaksesuaian tanggal penerbitan, ketidaklengkapan data transaksi, dan keterlambatan penerbitan faktur pajak. Kedua, data dianalisis dengan membandingkan praktik yang terjadi di perusahaan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta konsep teoritis yang diperoleh dari studi literatur. Ketiga, hasil analisis diinterpretasikan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kesalahan administratif serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak perusahaan, khususnya dalam pelaporan SPT Masa PPN dan validitas faktur pajak (Ulil Al-Bab Institute, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis deskriptif atas praktik administrasi perpajakan di perusahaan yang dikaji, disertai dengan perbandingan temuan penelitian dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis disusun secara naratif dan mendalam untuk menjelaskan karakteristik permasalahan administratif yang ditemukan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Penyajian hasil tidak hanya menekankan pada deskripsi temuan empiris, tetapi juga pada interpretasi logis yang dikaitkan dengan ketentuan perpajakan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian.

Meskipun penelitian ini tidak menerapkan metodologi kuantitatif secara statistik, penggunaan data dokumenter, ilustrasi kasus, serta visual pendukung seperti gambar atau tabel digunakan untuk memperjelas konteks temuan dan mendukung argumentasi analitis. Pembahasan difokuskan pada aspek kepatuhan formal dan administratif dalam penerbitan faktur pajak, dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana perbedaan antara ketentuan normatif dan kondisi operasional di lapangan memengaruhi praktik kepatuhan pajak perusahaan. Dengan pendekatan ini, bagian hasil dan pembahasan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta kontribusi empiris yang relevan terhadap kajian administrasi perpajakan.

Penentuan Kode Faktur Pajak akibat Keterbatasan Dokumen Kepabeanaan pada Transaksi Kawasan Berikat

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan permasalahan administratif dalam penentuan kode faktur pajak pada transaksi penjualan yang melibatkan perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat. Dalam kasus yang diteliti, faktur pajak diterbitkan menggunakan kode 040 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain, meskipun secara karakteristik transaksi seharusnya menggunakan kode 070. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik normatif transaksi dan penerapan administratif dalam praktik.

Faktur Pajak			
Nama : XX XXXXXXXX XXXXXXXX Alamat : XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXXXX #000000000000000000			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 0400250042700638			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX Alamat : XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, JAWA BARAT 17530 NPWP : 0000000000000000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA Alamat : KOMPLEK KEM SEI MANGKEI, RT 000, RW 000, BOSAR MALIGAS, BOSAR MALIGAS, KAB. SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA 21183 #000000000000000000 NPWP : 0000000000000000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email : -			
No.	Kode Barang/Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	842100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Code BK-SP-ORing XXXXXXXXXXXX, PN 3030742 Rp 95.000,00 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	190.000,00
2	842100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Code BK-SP-ORing XXXXXXXXXXXX, PN 3030172 Rp 50.000,00 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	100.000,00
3	842100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Code BK-SP- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PN1940418 Rp 12.805.000,00 x 4,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	51.220.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			51.510.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			47.217.500,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			5.666.100,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Faktur Pajak ini telah didaftarkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
		KAB. BEKASI, 08 Desember 2025	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Gambar 1

Faktur Pajak Transaksi Kawasan Berikat dengan Kode Perlakuan Pajak Tidak Sesuai
Sumber : Data internal perusahaan (diolah penulis)

Faktur Pajak			
Nama : XX XXXXXXXX XXXXXXXX Alamat : XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXXXX #000000000000000000			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 07002500429629766			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX Alamat : XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, JAWA BARAT 17530 NPWP : 0000000000000000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA Alamat : KOMPLEK KEM SEI MANGKEI, RT 000, RW 000, BOSAR MALIGAS, BOSAR MALIGAS, KAB. SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA 21183 #000000000000000000 NPWP : 0000000000000000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email : -			
No.	Kode Barang/Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	842100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Code BK-SP-ORing XXXXXXXXXXXX, PN 3030742 Rp 100.000,00 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	200.000,00
2	842100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Code BK-SP-ORing XXXXXXXXXXXX, PN 3030172 Rp 50.000,00 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	100.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			300.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			275.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			33.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Faktur Pajak ini telah didaftarkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
		KAB. BEKASI, 08 Desember 2025	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Gambar 2

Faktur Pajak Transaksi Kawasan Berikat dengan Kode Perlakuan Pajak Sesuai
Sumber : Data internal perusahaan (diolah penulis)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik perpajakan, sering kali terjadi perbedaan antara ketentuan yang diatur secara normatif dengan kondisi operasional yang dihadapi perusahaan di lapangan, khususnya pada transaksi yang melibatkan perusahaan kawasan berikat. Secara ketentuan, penerapan kode faktur pajak 070 mensyaratkan adanya dokumen kepabeanaan BC 4.0 tertentu sebagai bukti bahwa barang telah diperlakukan sesuai dengan mekanisme pemasukan ke kawasan berikat. Namun demikian, pemenuhan persyaratan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali pihak penjual, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan administratif dan prosedural dari pihak pembeli.

Situasi tersebut menempatkan penjual pada kondisi yang tidak sederhana. Walaupun secara karakteristik usaha pembeli memiliki status kawasan berikat, tidak tersedianya dokumen kepabeanaan, khususnya dokumen B.C 4.0, menyebabkan penerbitan faktur pajak dengan kode 070 tidak dapat dilakukan. Dalam konteks ini, keterbatasan dokumen bukan disebabkan oleh kelalaian penjual, melainkan karena transaksi yang terjadi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan kepabeanaan yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan kode faktur pajak 040 dipilih sebagai solusi administratif yang paling memungkinkan untuk mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Lebih jauh, temuan ini mengindikasikan bahwa penentuan kode faktur pajak tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis pencatatan akuntansi. Proses tersebut juga

dipengaruhi oleh keterkaitan antara regulasi perpajakan dan kepabeanan, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya selaras. Ketidaksesuaian antar ketentuan ini berpotensi menimbulkan risiko administratif, bukan karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, melainkan karena keterbatasan sistem dan prosedur dalam mengakomodasi kondisi transaksi yang tidak ideal secara regulatif.

Penggunaan kode faktur 040 sebagai penyesuaian administratif memang dapat mengurangi risiko pelaporan yang salah atau keterlambatan penerbitan faktur. Namun, keputusan ini menimbulkan tantangan tersendiri, karena kode yang dipakai tidak sesuai dengan karakteristik transaksi. Risiko ini terutama terkait dengan audit internal maupun eksternal, di mana pihak otoritas pajak dapat menanyakan alasan perbedaan kode

Dari sudut pandang kepatuhan pajak formal, keputusan untuk tetap menggunakan kode faktur pajak 040 dapat dipandang sebagai upaya perusahaan untuk menjaga kepatuhan pelaporan pajak, khususnya dalam hal ketepatan waktu penerbitan dan pelaporan faktur pajak. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko sanksi administratif yang dapat timbul apabila faktur pajak tidak diterbitkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Namun demikian, kondisi ini sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi antara pihak penjual dan pembeli, terutama terkait status kawasan berikat dan kesiapan dokumen kepabeanan sebelum transaksi dilakukan.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat sejumlah dampak signifikan yang muncul akibat keterbatasan dokumen kepabeanan dalam transaksi kawasan berikat, termasuk risiko kesalahan administratif, keterlambatan pelaporan, dan tantangan koordinasi antar pihak. Analisis kritis terhadap dampak-dampak ini membantu memahami bagaimana kondisi operasional dan regulasi perpajakan saling memengaruhi praktik penerbitan faktur pajak di lapangan

Temuan ini mempertegas bahwa kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak tidak selalu bersumber dari faktor internal perusahaan. Dalam kasus tertentu, kesalahan tersebut justru dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung penjual. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak pada transaksi dengan perusahaan kawasan berikat tidak hanya menuntut pemahaman regulasi dari masing-masing pihak, tetapi juga memerlukan kejelasan prosedur, koordinasi yang lebih baik antar pihak yang bertransaksi, serta integrasi yang lebih efektif antara sistem perpajakan dan kepabeanan.

Ketidaksesuaian Alamat Faktur Pajak akibat Perbedaan Alamat PKP dan Alamat Operasional Penerimaan Barang

Pada perusahaan dengan skala usaha menengah hingga besar, kegiatan operasional tidak hanya terpusat pada satu lokasi, tetapi sering kali tersebar di berbagai titik, seperti kantor pusat, pabrik, gudang, maupun lokasi proyek. Kondisi ini secara alami menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat operasional tempat penyerahan atau penerimaan barang. Situasi ini menimbulkan tantangan administratif yang signifikan dalam penerbitan faktur pajak, khususnya terkait keakuratan informasi yang harus tercantum sesuai dengan regulasi perpajakan.

Ketidaksesuaian alamat faktur pajak ini pada umumnya bukan disebabkan oleh kesalahan sistem e-Faktur atau Coretax, karena sistem tersebut telah memuat data PKP

yang valid dan resmi. Permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan kebutuhan administratif antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam praktiknya, pihak pembeli sering kali menuntut agar alamat yang tercantum dalam faktur pajak sesuai dengan lokasi penerimaan barang atau unit operasional mereka, meskipun alamat tersebut berbeda dengan alamat PKP resmi. Perbedaan kebutuhan ini seringkali tidak tercermin dalam prosedur internal penjual, sehingga menimbulkan risiko revisi berulang dan potensi keterlambatan pelaporan pajak. Variasi kondisi tersebut dapat diamati melalui contoh faktur pajak berikut.

Faktur Pajak			
Nama: XXXXXXXXXX Alamat: JL.XXXXXXXXXXXXX #002400XXXXXXX			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070XXXXXXX			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : XXXXXX XXXX XXXXXXX Alamat : WISMA MILLENIAL LT. 6, JLM.T. HARYONO KAV. 16 , RT 010, RW 005, TEBET BARAT, TEBET, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12810 #00143XXXXXXX NPWP : 0024XXXXXXX			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : SURI TANI PEMUKA Alamat : WISMA MILLENIAL LT. 6, JLM.T. HARYONO KAV. 16 , RT 010, RW 005, TEBET BARAT, TEBET, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12810 #00143XXXXXXX NPWP : 001XXXXXXX NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email : xxxxxxxx@gmail.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	842100	84212311 XXXX XXX XXXXXXXXXX Rp 1.485.000,00 x 9,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPHBM (0,00%) = Rp 0,00	13.385.000,00
2	842100	84212311 XXXX XXX XXX Rp 140.000,00 x 6,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPHBM (0,00%) = Rp 0,00	840.000,00
3	842100	84212311 XXXX XXX XXXXXXXXXX Rp 800.000,00 x 6,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPHBM (0,00%) = Rp 0,00	4.800.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			19.005.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			19.005.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			2.280.600,00
Jumlah PPhBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat/dibuat secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
		Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut 0000400XXXXXXX0000000000	
		KAB. BEKASI, 05 Februari 2025  Diandatangani secara elektronik DXXXXXXX	

Gambar 4

Faktur Pajak dengan Alamat PKP Sesuai Data Administrasi / NPWP

Sumber : Data internal perusahaan
(diolah penulis)

Faktur Pajak			
Nama: XXXXXXXXXX Alamat: JL.XXXXXXXXXXXXX #002400XXXXXXX			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070XXXXXXX			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : XXXXXX XXXX XXXXXXX Alamat : DUSUN SIBAGANDING RT. 000 RW. 000, RT 005, RW 000, LARAS, BANDAR HULUAN, KAB. SUMALUNGUR, SUMATERA UTARA 21193 #00143XXXXXXX NPWP : 001XXXXXXX NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email : xxxxxxxx@gmail.com			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : SURI TANI PEMUKA Alamat : DUSUN SIBAGANDING RT. 000 RW. 000, RT 005, RW 000, LARAS, BANDAR HULUAN, KAB. SUMALUNGUR, SUMATERA UTARA 21193 #00143XXXXXXX NPWP : 001XXXXXXX NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email : xxxxxxxx@gmail.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	842100	84212311 XXXX XXX XXXXXXXXXX Rp 1.485.000,00 x 9,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPHBM (0,00%) = Rp 0,00	13.385.000,00
2	842100	84212311 XXXX XXX XXX Rp 140.000,00 x 6,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPHBM (0,00%) = Rp 0,00	840.000,00
3	842100	84212311 XXXX XXX XXXXXXXXXX Rp 800.000,00 x 6,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPHBM (0,00%) = Rp 0,00	4.800.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			19.005.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			19.005.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			2.280.600,00
Jumlah PPhBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat/dibuat secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
		Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut 00004001438620250205000193	
		KAB. BEKASI, 05 Februari 2025  Diandatangani secara elektronik DXXXXXXX	

Gambar 5

Faktur Pajak dengan Alamat Operasional Penerimaan Barang

Sumber : Data internal perusahaan
(diolah penulis)

Kondisi tersebut muncul dalam praktik transaksi dengan PT. ABC, bagian dari grup usaha besar dengan beberapa lokasi operasional di berbagai daerah. Berdasarkan catatan di sistem Coretax, PT. ABC memiliki beberapa alamat, termasuk alamat kantor pusat dan alamat lokasi operasional lainnya. Dalam salah satu transaksi yang dianalisis, barang dikirim ke lokasi operasional di Medan, sementara faktur pajak awalnya diterbitkan dengan alamat PKP di Jakarta.

Meskipun pencantuman alamat Jakarta tidak bertentangan dengan data PKP resmi, pihak pembeli meminta agar alamat pada faktur pajak disesuaikan dengan lokasi penerimaan barang di Medan. Permintaan ini didorong oleh kebutuhan administrasi internal pembeli, seperti pencocokan dokumen penerimaan barang, arsip internal, dan

kepatuhan pelaporan pajak. Akibatnya, faktur pajak mengalami beberapa kali revisi sebelum alamatnya dinyatakan valid

Analisis kritis terhadap kasus ini menunjukkan beberapa poin penting:

1. Ketidaksesuaian alamat bersifat administratif dan non-teknis, bukan akibat kesalahan identitas PKP atau pelanggaran regulasi perpajakan. Hal ini menekankan bahwa faktor eksternal, seperti kebutuhan administrasi pihak pembeli, dapat memengaruhi proses penerbitan faktur pajak.
2. Proses revisi berulang menimbulkan risiko efisiensi operasional, karena setiap revisi memerlukan waktu verifikasi dan validasi dokumen, yang dapat berdampak pada keterlambatan pelaporan pajak.
3. Keterbatasan pedoman internal perusahaan dalam menentukan alamat yang digunakan pada faktur pajak menjadi salah satu pemicu utama masalah ini. Perusahaan yang memiliki banyak lokasi operasional perlu menyusun SOP yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif antara bagian administrasi, logistik, dan pajak.
4. Implikasi sistemik terhadap kepatuhan formal: meskipun faktur pajak awal memenuhi syarat formal terkait data PKP, ketidaksesuaian alamat dapat menimbulkan pertanyaan dari pihak auditor atau pihak pembeli terkait validitas dokumen. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara data PKP, alamat operasional, dan kebutuhan administrasi pihak pembeli.

Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian alamat faktur pajak pada perusahaan multialamat tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis pencatatan, tetapi harus dilihat dari perspektif koordinasi antar pihak, integrasi sistem, dan kebijakan internal perusahaan. Upaya perbaikan meliputi penyelarasan SOP internal, pelatihan staf terkait prosedur administrasi pajak, dan integrasi sistem ERP dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Dengan lampiran dokumen faktur pajak yang direvisi, analisis ini tidak hanya menunjukkan permasalahan praktis, tetapi juga memberikan bukti empiris mengenai dampak perbedaan kebutuhan administratif terhadap penerbitan faktur pajak, serta menekankan pentingnya pengelolaan risiko administratif pada perusahaan berskala besar.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak, baik berupa penentuan kode faktur yang tidak sesuai maupun ketidaksesuaian alamat PKP dan lokasi operasional, merupakan masalah yang nyata dan relevan bagi perusahaan berskala menengah hingga besar. Temuan ini sejalan dengan isu yang diangkat pada pendahuluan, yaitu bagaimana praktik penerbitan faktur pajak di lapangan sering menghadapi kendala administratif yang tidak selalu tercermin dalam regulasi formal, sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak perusahaan secara keseluruhan.

Dalam subjudul pertama, terkait penentuan kode faktur pajak pada transaksi kawasan berikat, ditemukan bahwa perusahaan terkadang harus menggunakan kode faktur yang tidak sesuai karakteristik transaksi, seperti kode 040, meskipun seharusnya kode 070 digunakan. Kondisi ini muncul karena ketidaktersediaan dokumen kepabeanan, khususnya dokumen Bea Cukai 4.0, yang merupakan persyaratan formal untuk transaksi kawasan berikat. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal dalam penerbitan faktur pajak tidak selalu dapat sepenuhnya dikontrol oleh pihak penjual, melainkan sangat

dipengaruhi oleh kesiapan administratif dan prosedur pihak pembeli. Analisis kritis terhadap temuan ini menekankan pentingnya koordinasi antar pihak, integrasi sistem ERP dengan prosedur internal, dan penyusunan pedoman internal untuk menghadapi transaksi khusus yang tidak ideal secara regulatif (Fauzi, 2019).

Temuan pada subjudul kedua, terkait ketidaksesuaian alamat faktur pajak, menunjukkan bahwa perbedaan antara alamat PKP yang terdaftar secara resmi dengan alamat lokasi operasional penerimaan barang menjadi sumber revisi berulang. Dalam praktik, pembeli sering meminta alamat faktur disesuaikan dengan lokasi penerimaan barang untuk keperluan administrasi internal, meskipun hal tersebut berbeda dengan data PKP resmi. Kasus ini, yang ditemukan dalam transaksi dengan PT. ABC, menunjukkan bahwa ketidaksesuaian alamat bukan merupakan kesalahan internal atau pelanggaran regulasi, tetapi lebih pada perbedaan kebutuhan administratif antar pihak. Temuan ini menegaskan perlunya pedoman internal yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif untuk meminimalkan risiko revisi berulang dan keterlambatan pelaporan pajak (Sari & Nugroho, 2020).

Secara makna dan implikasi, temuan ini memberikan beberapa wawasan penting. Pertama, kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak tidak selalu bersifat internal; faktor eksternal, seperti kesiapan dokumen pihak pembeli, dapat memengaruhi keputusan penjual. Kedua, sistem ERP atau e-Faktur yang sudah valid tidak selalu menyelesaikan masalah administratif jika tidak didukung prosedur internal dan komunikasi yang efektif antar pihak terkait. Ketiga, perusahaan perlu menyadari bahwa kepatuhan pajak formal tidak hanya mencakup penerbitan faktur tepat waktu atau sesuai data PKP, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi lapangan dan kebutuhan pihak pembeli (Hidayat & Latief, 2021).

Hasil riset ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai praktik administrasi perpajakan dalam konteks perusahaan multialamat dan transaksi kawasan berikat. Analisis kasus empiris ini menyoroti interaksi antara regulasi pajak, prosedur kepabeanan, dan praktik operasional perusahaan, serta menunjukkan bahwa penyesuaian administratif, meskipun terkadang menyimpang dari standar teknis, dapat menjadi solusi praktis untuk menjaga kepatuhan formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti masalah administratif, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi perusahaan, seperti: penyusunan SOP internal yang jelas, koordinasi lebih efektif dengan pihak pembeli, dan integrasi sistem ERP yang mendukung validitas data serta efisiensi proses administrasi.

Kesimpulannya, temuan riset ini memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan pajak perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, serta bahwa pengelolaan faktur pajak yang efektif membutuhkan harmonisasi antara sistem, prosedur, dan komunikasi antar pihak yang bertransaksi. Hal ini memberikan dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas administrasi pajak, meminimalkan risiko revisi, dan memastikan kepatuhan formal yang lebih konsisten dalam praktik sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kasus yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, terutama pada perusahaan dengan skala menengah hingga besar yang memiliki kegiatan operasional tersebar di berbagai lokasi. Temuan riset menunjukkan bahwa kesalahan administratif tidak selalu bersumber dari ketidakpatuhan

atau kelalaian internal perusahaan, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kondisi eksternal, seperti ketidaktersediaan dokumen kepabeanaan yang diperlukan pada transaksi kawasan berikat, atau perbedaan kebutuhan administratif antara pihak penjual dan pihak pembeli terkait alamat faktur pajak.

Pada kasus penentuan kode faktur pajak untuk transaksi kawasan berikat, ditemukan bahwa perusahaan harus mempertahankan penggunaan kode faktur yang secara karakteristik transaksi tidak sesuai, yaitu kode 040, karena pihak pembeli tidak dapat menyediakan dokumen Bea Cukai 4.0 yang menjadi prasyarat penerbitan kode 070. Situasi ini menegaskan bahwa kepatuhan formal tidak dapat dipahami hanya dari perspektif internal, tetapi juga sangat bergantung pada koordinasi dan kesiapan dokumen pihak ketiga. Keputusan untuk tetap menggunakan kode faktur 040 mencerminkan strategi administratif yang pragmatis untuk menjaga kepatuhan pelaporan pajak sambil menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Selain itu, ketidaksesuaian alamat pada faktur pajak menunjukkan bahwa perbedaan antara alamat PKP yang terdaftar secara resmi dan lokasi operasional penerimaan barang dapat memicu revisi berulang. Kasus ini menekankan pentingnya adanya pedoman internal yang jelas serta koordinasi yang efektif antara penjual dan pembeli. Meskipun ketidaksesuaian alamat bersifat administratif dan non-teknis, dampaknya signifikan terhadap efisiensi proses administrasi, ketepatan pelaporan pajak, dan potensi risiko audit. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem ERP atau e-Faktur yang valid tidak selalu dapat mengatasi seluruh masalah administrasi apabila prosedur internal dan komunikasi antar pihak tidak selaras dengan praktik operasional di lapangan.

Secara keseluruhan, riset ini memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan pajak formal harus dipandang sebagai hasil interaksi antara faktor internal perusahaan, regulasi pajak, dan kondisi eksternal yang melibatkan pihak pembeli atau pihak ketiga. Upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya menuntut pemahaman regulasi dan penguasaan sistem, tetapi juga membutuhkan SOP internal yang jelas, koordinasi yang efektif, serta fleksibilitas dalam menghadapi kendala administratif yang tidak dapat dihindari.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi praktik akuntansi dan administrasi perpajakan, khususnya dalam konteks perusahaan multialamat dan transaksi kawasan berikat. Temuan dan analisis yang disajikan dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pengelolaan faktur pajak yang lebih efektif, meminimalkan risiko kesalahan administratif, dan memastikan kepatuhan formal yang konsisten dalam praktik sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Sistem Pajak Coretax* [Basis data perpajakan internal]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauzi, H. (2019). Analisis kepatuhan pajak perusahaan di kawasan berikat. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 6(2), 88–102.
<https://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/view/922>
- Hidayat, T., & Latief, R. (2021). Evaluasi kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak. *Jurnal RIGGS*, 7(1), 120–136.
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3400>
- Politeknik Bengkulu. (2019). *Analisis kesalahan administratif penerbitan faktur pajak*. Eprints Polbeng. <https://eprints.polbeng.ac.id/id/eprint/1988/>
- Prasetyo, D. (2015). *Analisis penerapan elektronik nomor faktur pajak*. Academia.edu.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/45263570/124-454-1-PB_bahan-libre.pdf
- Pratama, A. (2020). Praktik dan regulasi pajak pertambahan nilai di Indonesia. Dalam R. S. Wijaya (Ed.), *Administrasi pajak modern* (hlm. 2–18). Google Books.
<https://books.google.co.id/books?id=rWqEQAAQBAJ>
- Putra, A. (2018). *Pendahuluan dan penutup Bab I–V studi pajak perusahaan*. Politeknik Negeri Jakarta. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/32129/>
- Saputra, F. (2021). *PPN dan kawasan berikat: Studi kasus perusahaan manufaktur*. Google Books. <https://books.google.co.id/books?id=1L6eEQAAQBAJ>
- Sari, R., & Nugroho, A. (2020). Penerapan e-Faktur dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Khuzroh*, 3(2), 45–59.
<https://ojs.jaanur.com/index.php/khuzroh/article/view/148>
- Ulil Al-Bab Institute. (2020). Efektivitas sistem e-Faktur terhadap kepatuhan pajak. *EKOMA Journal*, 2(3), 45–60.
<https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/7768>